

Analisis Hambalang, Hukum atau Politik?

Dr W Riawan Tjandra SH MHum



PANGGILAN ketiga yang disusul dengan penahanan Anas mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang (di) dramatis (asikan), sempat memukau publik sepanjang Jumat Keramat 10/1/2014 lalu. Anas dipanggil KPK dalam kaitannya dengan penyidikan kasus Hambalang, setelah yang bersangkutan 2 kali mangkir dari panggilan tim penyidik KPK RI. Nyaris hampir semua kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan kasus korupsi politik, yaitu korupsi yang berkaitan dengan upaya pendanaan siklus permainan dan kontestasi kepentingan para aktor politik di ranah kuasa publik.

Negeri ini kian kumuh dikotori oleh syahwat dan ambisi politik para aktor yang sibuk menganeksasi berbagai sudut kuasa public. Ironisnya, mereka selalu menggunakan dalih/mengatasnamakan

* Bersambung hal 7 kol 3

Hambalang,

kepentingan rakyat/bangsa. Sungguh menyedihkan.

Hingga saat ini, KPK telah mampu menunjukkan kinerja/performa yang independen di tengah tarikan permainan politik antar-elite, bahkan di saat ini negeri ini mulai memasuki tahun politik. Dalam kasus Anas, friksi internal di lingkungan partai bertambang segitiga biru tersebut, tak urung berujung pada langkah segelintir aktor politik untuk menyeret KPK ke dalam sejumlah friksi, yang bersumber dari kontestasi elite dan perebutan modal sosial di lingkungan institusi politik.

Jika berkaca pada pandangan Michael Foucault, kekuasaan merupakan relasi yang dibentuk dan disebarkan melalui banyak saluran, dengan cara-cara yang tak jarang bersifat kontradiktif, penuh persaingan, tumpang tindih dan chaotic. Apa yang diutarakan oleh Foucault tersebut bisa menjadi ilustrasi terhadap kondisi yang kini terjadi dan akan terus meningkat suhu politiknya di tahun politik. Apa yang mengemuka dan diungkapkan di ranah publik telah menjadi realitas kedua yang mensimulasikan sesuatu yang tersembunyi (*simulacrum of simulacrum*).

Dalam mengungkap berbagai kasus korupsi politik yang pelik dan berkelindan dengan banyak realitas palsu, KPK tak perlu gentar dan harus tetap independen dalam memilahkan yang hak dan yang batil. Negara tak boleh kalah dan terseret dengan jebakan politisasi kasus-kasus hukum. Memang, jika berkaca pada pandangan Talcott Parson dalam realitas sosial seringkali terjadi interaksi dan interelasi saling mempengaruhi secara fungsional diantara subsistem ekonomi, politik dan hukum. Diantara keti-

Sambungan hal 1
ga subsistem tersebut, hukum memiliki 'energi' yang paling rendah, sehingga paling rentan difraksi dan disubordinasi oleh kedua subsistem lainnya.

Dalam kasus Hambalang, sebenarnya KPK yang didukung oleh PPKATK sudah lama mengungkap adanya relasi antar-aktor yang bersimbiosis dalam korupsi politik kasus pengadaan barang dan jasa pengadaan sarana olah raga tersebut. Pelaku tipikor (*actus delicti*) yang dikaitkan dengan *locus delicti* dan *tempus delicti*nya sudah terlacak dengan jelas yang melibatkan ex-Kemempora dan Sekjen Kemempora dan para pelaku korporasi terkait yang kini sedang berproses menjalani pemeriksaan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sehingga, peranan mantan Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dalam kasus Hambalang niscaya tinggal menunggu waktu untuk diungkap dalam persidangan di Tipikor.

Kini, peran kooperatif Anas dalam pengungkapan kebenaran materiil dalam kasus Hambalang akan sangat membantu penuntasan kasus tersebut. Masih sangat terbuka adanya peran aktor kunci lain di pusaran kasus Hambalang jika Anas mau mengungkap di persidangan nanti. Pengungkapan berbagai kasus korupsi politik yang selalu melibatkan simbiosis diantara aktor politik, birokrat dan pengusaha hitam senantiasa menimbulkan jerat dan jebakan untuk menyeret para penegak hukum terjerumus di lorong-lorong korupsi politik, yang pada saatnya akan menjadi jalan kian terjal bagi negeri ini untuk mendaki ke puncak supremasi hukum.

(Penulis adalah pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta)-b